



**P U T U S A N**

**NOMOR 145/PDT/2019/PT. MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. YAKUB H. NURDIN ; laki-laki Umur 65 tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.09 Dusun Delima Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
2. SUHARDIN H. MUHAMMAD, laki-laki, Umur 52 Tahun, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 09 Dusun Delima Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
3. SITI MA'ANI ABDURAHMAN, perempuan, Umur 55 Tahun, pekerjaan URT, beralamat di RT. 03 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
4. SYAFRUDIN ABDURAHMAN ; laki-laki, Umur 53 Tahun, pekerjaan Honorer,,beralamat RT. 03 RW.02 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
5. HASAN ABDURAHMAN ; laki-laki, Umur 51 Tahun, pekerjaan Honorer,,beralamat di RT. 03 ; RW. 00 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
6. JAENAB ABDURAHMAN, perempuan , Umur 49 Tahun, pekerjaan URT, beralamat di RT. 03,Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
7. SALMAH ABDURAHMAN, perempuan , Umur 49 Tahun, pekerjaan URT, beralamat di RT. 03 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima,dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN MS. SH. Advokad / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor 11 / Pdt. B / SK / 2019 / PN Rbi tanggal

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2019, semula sebagai **Para Penggugat**  
sekarang sebagai **Para Pemanding** ;

**Melawan :**

1. RASYID AMA BIDI ; Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.12 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima,
2. HAFIAH, MUHAMMAD ; Perempuan, pekerjaan URT, beralamat di RT. 02 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima,
3. M. ALI MAHMUD ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 03 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
4. SITI HAJAR IBRAHIM ; perempuan, pekerjaan URT, beralamat di RT.,02 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, ;
5. ASIAH YUSUF ; perempuan, pekerjaan URT, beralamat di RT. 10 Dusun Delima Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
6. SARINAH MAUMI ; perempuan, pekerjaan URT, beralamat di RT. 13 Dusun Lawu Desa owo Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
7. H. A. MAJID ARSYAD ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 15 Dusun Wera Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
8. USMAN UBA FA'I ; laki-laki pekerjaan Petani, beralamat di RT.,13 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
9. SYAMSUDDIN INCE AMBO laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT.,12 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX M.NOR ABIDIN, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 11 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
10. M.NOR ABIDIN ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 11 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X.
11. IBRAHIM UBA JAI ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 13 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Selanjutnya

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat XI.USMAN UBA RIZKI, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 13 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

12. USMAN UBA RIZKI ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 13 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima

13. ISMAIL AHMAD ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 06 Dusun Padolo Barat Barat Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

14. NURDIN AHMAD ; laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.,06 Dusun Padolo Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima

15. RUSLAN H.M.SALEH ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 06 Dusun Padolo Barat Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

16. H. MAHMUD KOMBUR ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 06 RW. 00 Dusun Kowo ;Barat Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

17. USMAN KOMBUR ; laki-laki, pekerjaan Petani ,beralamat di RT. 06 Dusun Kowo Barat Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

18. MUHTAR M.SAID ; laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 13 Dusun Lawu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dalam hal ini Para Tergugat, memberikan kuasa kepada, **IMAM SOFIAN,SH.,MH.** dan **NURYADIN,SH.** Advocate and legal consultants yang berkedudukan Jalan Adi Sucipto, Pertokoan Griya Ellen no.20 Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 4/Pdt/SK/2019/PN RBI tanggal 17 Juli 2019 semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 145 / PDT / 2019 / PT. MTR. tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 145 / PDT / 2019 / PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 November 2018 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Rbi, dan telah dibacakan perbaikan gugatan tertanggal 17 Desember 2018 dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup seorang suami istri yang bernama H. Tahami dan Imo dan sekarang keduanya telah meninggal dunia.
2. Bahwa selama hidupnya H. Tahami dan Imo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Fatimah, Habibah dan Abdurahman.
3. Bahwa anak H. Tahami dan Imo yang bernama Hj. Fatimah mempunyai anak masing masing bernama Hj. Kalisom, H.Yakub dan Siti Rukayah, sedangkan Habibah mempunyai anak masing-masing bernama Hj. Aminah (Almh), M. Amin (Alm), M. Fadil (Alm), Sirajudin dan Suhardin, serta Abdurahman mempunyai anak masing - masing bernama Siti Ma'ani, Syafrudin, Hasan, Siti Sarah (Almh), Jaebab dan Salmah.
4. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu-cucu seperti yang telah diuraikan diatas Almarhum H. Tahami dan Imo juga meninggalkan warisan berupa yaitu 1 (satu) Blok Tanah tegalan seluas  $\pm 6,10$  Ha (61.000 M<sup>2</sup>) terletak di So Kara Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan Kuburan Umum, tanah M. Amin.
  - Sebelah Timur dengan tanah Muhtar Usman, M. Sidk Husen, Ishaka H. Ismail dan H. Mahmud.
  - Sebelah selatan dengan tanah Musta Baso, Karima Ama Mina dan sungai.
  - Sebelah Barat dengan tanah Syamsudin ince Ambo dan M. Amin
5. Bahwa tanah tegalan yang semula 1 (satu) Blok seluas  $\pm 6,10$  Ha (61.000 M<sup>2</sup>) terletak di So Kara Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima peninggalan H.Tahami dan Imo tersebut sekarang telah dijadikan

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) petak tanah tegalan, dimana 9 (sembilan) petaknya menjadi obyek sengketa dengan rincian batas-batas sebagai berikut:

5.1. Petak ke 1 dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 2.
- Sebelah Timur dengan tanah Karima Ama Muna.
- Sebelah selatan dengan sungai.
- Sebelah Barat dengan tanah Syamsudin.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 1.

5.2. Petak ke 2 dikuasai oleh Tergugat VII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 9.
- Sebelah Timur dengan tanah Syahrul.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 1.
- Sebelah Barat dengan tanah Amin.
- Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 2.

5.3. Petak ke 3 dikuasai oleh Tergugat VIII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 7.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 4.
- Sebelah Barat dengan tanah Syahrul.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 3.

5.4. Petak ke 4 dikuasai oleh Tergugat IX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 3.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah selatan dengan tanah Musta Baso.
- Sebelah Barat dengan tanah Syahrul.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 4.

5.5. Petak ke 5 dikuasai oleh Tergugat XI dan XII, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 6.
- sebelah Timur dengan tanah M. Sidik dan tanah Ishaka.
- Sebelah selatan dengan tanah Musta Baso dan H. Mahmud.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 3 dan 4.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 5.

5.6. Petak ke 6 dikuasai oleh Tergugat XIII dan Tergugat XIV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.
- Sebelah Timur dengan tanah M. Sidik Husen dan Muhtar.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 7.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 6.

5.7. Petak ke 7 dikuasai oleh Tergugat XV dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 6.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 3.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 8.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 7.

5.8. Petak ke 8 dikuasai oleh Tergugat XVI dan Tergugat XVII, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 7.
- Sebelah selatan dengan tanah Syahrul.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 9.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 8.

5.9. Petak ke 9 dikuasai oleh Tergugat XVIII, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Amin Yusuf.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 8.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 2.
- Sebelah Barat dengan tanah M. Amin.
- Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 9.

6. Bahwa ke 10 (sepuluh) petak tanah tegalan milik H. Tahami dimana yang 9 (sembilan) petaknya menjadi obyek sengketa tersebut dibuka (mpungga) oleh H. Tahami dengan dibantu oleh adik kandungnya yang bernama Puasa sejak tahun 1930, dan selanjutnya pada tahun 1939 tanah obyek sengketa diklasir dan didaftarkan oleh H. Tahami pada gelar





Kowo sehingga tanah obyek sengketa sejak tahun 1939 sampai dengan Pemetaan ulang pada tahun 2014 dalam buku DHKP Desa Kowo masih tercatat atas nama H.Tahami sedangkan dalam buku peta Blok Desa Kowo sampai sekarang masih tercatat atas nama H. Tahami.

7. Bahwa setelah tanah obyek sengketa dibuka (mpungga) oleh H. Tahami serta didaftarkan pada Gelarang Kowo maka tanah obyek sengketa tersebut tetap dikuasai dan dikerjakan oleh H. Tahami bersama Istri dan anak-anaknya yaitu dipakai untuk menanam Kapas dan Kacang Ijo.

8. Bahwa setelah  $\pm$  2 (dua) tahun meninggalnya H. Tahami atau sekitar tahun 1952 oleh gelarang Kowo yang bernama H. Usman meminjamkan sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu obyek sengketa 2 (dua) kepada orang yang bernama Arsyad Ompu Salepe untuk mengerjakannya dan setelah Arsyad Ompu Salepe meninggal dunia maka sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut diwariskan kepada anaknya yaitu Tergugat VII.

9. Bahwa akibat dari H. Usman kepada Arsyad Ompu Salepe mengerjakan sebagian dari tanah obyek sengketa, maka orang lain yang melihat H. Usman Ompu Salepe mengerjakan sebagian akan bagian dari tanah obyek sengketa, dan orang lain yang ikut mengerjakan sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu antara lain:

9.1. Orang yang bedari tanah obyek sengketa maka orang lain tersebut juga ikut menguasai dan mengerjnama Muhammad Ama Dija yang merupakan orangtua dari Tergugat II dan kakek dari Tergugat I, III, IV, V dan Tergugat VI.

9.2. Orang yang bernama M.Sidik kemudian diserahkan kepada anaknya yaitu Tergugat VIII.

9.3. Orang yang bernama Muhammad Ince Dija yang merupakan orangtua dari Tergugat IX.

9.4. Orang yang bernama Abidin yaitu orangtua dari Tergugat X, dan oleh Tergugat X bagian dari tanah obyek sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat XI dan Tergugat XII.

9.5. Orang yang bernama Ahmad orangtua dari Tergugat XIII dan Tergugat XIV.

9.6. Orang yang bernama H. M Saleh Abu Mariama orangtua dari Tergugat XV.

9.7. Orang yang bernama Ama La Idi sekarang dikuasai oleh Tergugat XVI dan Tergugat XVII.

9.8. Orang yang bernama Goa yang merupakan kakek dari Tergugat XVIII.

10. Bahwa dari tanah milik kakek Para Penggugat yang telah dijadikan 10 (sepuluh) petak tersebut, 1 (satu) petaknya yaitu seluas  $\pm$  30 Are telah dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keponakan H.Tahami yang bernama H.Husen kepada orang yang bernama Muhtar dan penjualan atas tanah oleh H.Husen tersebut telah disetujui oleh Penggugat II sendiri, sehingga Para Penggugat tidak mempermasalahkan terjadinya jual beli terhadap tanah 1 (satu) petak tersebut.

11. Bahwa pada saat gelarang Kowo bernama H. Usman memberikan pinjaman sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Arsyad Ompu Salepe dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan anak-anak maupun cucu-cucu dari H. Tahami, begitu juga kakek maupun orangtua Tergugat yang lainnya mereka menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris dari H. Tahami yaitu diantaranya Para Penggugat.

12. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari H. Tahami yang telah dibuka (mpungga) sejak tahun 1930 kemudian dicatat dan didaftarkan di Desa Kowo atas nama H. Tahami pada tahun 1939 dan tanah selalu dikuasai oleh H. Tahami sampai dengan meninggal pada tahun 1950, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh kakek dan orangtua serta oleh Para Tergugat sendiri maka menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanpa hak tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dikuasai dengan cara melawan hak dan melawan hukum maka jual beli atas sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat X kepada Tergugat XI dan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum.

14. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta tanah obyek sengketa secara kekeluargaan kepada Para Tergugat namun permintaan Para Penggugat tersebut tidak diperhatikan oleh Para Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut mereka peroleh diberi oleh Pemerintah.

15. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan cara melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

16. Bahwa selain Para Penggugat menuntut untuk diserahkan kembali tanah dan rumah obyek sengketa, Penggugat juga menuntut kerugian akibat tidak menikmati hasil dari obyek sengketa sejak tahun 1952 sampai

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekarang, yaitu apabila tanah objek sengketa disewa maka setiap tahunnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) x 63 Tahun = Rp.3.780.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), ganti rugi mana harus ditanggung oleh Para Tergugat.

17. Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Para Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag).

18. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT mengulur – ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada PARA TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah ) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PARA PENGGUGAT.

19. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik PARAPENGGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari H.Tahamin dan Imo.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 9 (sembilan) Petak Tanah tegalan dengan seluas keseluruhannya  $\pm$  5,80 Ha (58000 M<sup>2</sup>) terletak di So Kara Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan rincian batas perpetaknya sebagai berikut :

3.1. Petak ke 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 2.
- Sebelah Timur dengan tanah Karima Ama Muna.
- Sebelah selatan dengan Sungai
- Sebelah Barat dengan tanah Syamsudin.

3.2. Petak ke 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 9.
- Sebelah Timur dengan tanah Syahrul.



- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 1.
- Sebelah Barat dengan tanah Amin.

3.3. Petak ke 3 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 7.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 4.
- Sebelah Barat dengan tanah Syahrul.

3.4. Petak ke 4 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 3.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah selatan dengan tanah Musta Baso.
- Sebelah Barat dengan tanah Syahrul.

3.5 Petak ke 5 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 6.
- Sebelah Timur dengan tanah M. Sidk dan tanah Ishaka.
- Sebelah selatan dengan tanah Musta Baso dan H. Mahmud.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 3 dan 4.

3.6 Petak ke 6 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.
- Sebelah Timur dengan tanah M. Sidik Husen dan Muhtar.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 7.

3.7 Petak ke 7 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 6.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 3.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 8.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai onyek sengketa 7.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8 Petak ke 8 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 7.
- Sebelah selatan dengan tanah Muhtar.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 9.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 8.

3.9 Petak ke 9 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah M.Amin
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 8.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 2.
- Sebelah Barat dengan tanah Amin.

Adalah merupakan tanah tegalan milik Para Penggugat yang berasal dari Warisan kakek Para Penggugat yang bernama H.Tahami dan Imo.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli obyek sengketa 5 (lima) yang telah dilakukan oleh Tergugat X dengan Tergugat XI dan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum.

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa padahal tanah obyek sengketa adalah milik Kakek Para Penggugat yang bernama H.Tahami, maka menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum.

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

7. Mengukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat akibat Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari obyek sengketa sejak tahun 1952 sampai tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 3.780.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah ) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba – Bima.

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.

11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

12. Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 77 / PDT.G / 2018 / Pn RBi. tanggal 28 Mei 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.296.000 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Rbi tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing masing pada tanggal 17 17 Juni 2019;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 24 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 Juni 2019 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat tertanggal 13 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Juli 2019 dan Kontra Memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage ) Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Rbi tanggal 17 Juli 2019 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2019 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat datang memeriksa berkas perkara di Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 Juli 2019 sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Juli 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa, meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 77 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi tanggal 28 Mei 2019, Memori banding Para Pembanding tanggal 24 Juni 2019, serta Kontra Memori banding Para Terbanding tanggal 13 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 nomor register perkara 77 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbvng, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H.Tahami dan Imo;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 9 (Sembilan) blok tanah tegalan dengan luas keseluruhan kurang lebih 5,80 Ha (58.000 M2) terletak di di So Kara Desa Kono, Kecamatan Sape Kabupaten Bima adalah tanah tegalan milik Para Penggugat yang berasal dari warisan Kakek Para Penggugat yang bernama H.Tahami dan Imo;

Bahwa jual beli obyek sengketa 5 (lima) yang dilakaukan oleh Tergugat 10 dengan Tergugat 11 dan Tergugat 12 adalah tidak sah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel)
- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Consortium)
- Bahwa gugatan Para Penggugat lewat waktu atau daluarsa (exemptio temporis)

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil gutan Para Penggugat adalah tidak benar pada posita poin ke 6 (enam) karena pada faktanya tanah yang berada pada lokasi tersebut tidak hanya dibuka oleh H.Tahami dan saudaranya yang bernama Puasa tetapi juga orang yang bernama Ompu Salepe yang merupakan orang tua dari Tergugat 7 (tujuh). Sangatlah tidak rasional kalau tanah yang keseluruhannya kurang lebih 20 Ha dibuka (mpungga) oleh H.Tahami yang dibantu adiknya;
- Bahwa tanah tersebut keseluruhannya kurang lebih 20 Ha namun yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat hanyalah 5,8 Ha;
- Bahwa tidak benar tanah tersebut atas nama H.Tahami di DHKP desa sampai saat ini, karena tanah sengketa tersebut sejak tahun 1942 tanah tersebut tercatat atas nama orang tua Para Tergugat, sehingga sampai saat ini yang tercatat di DHKP desa adalah Para Tergugat;
- Bahwa sebelum tanah tersebut beralih kepada orang tua atau kakak Para Tergugat, terlebih dahulu H.Tahami dipanggil oleh pihak pemerintah waktu itu yang mana dalam panggilannya Pemerintah menanyakan kepada H.Tahami mengenai kelangsungan tanah tersebut apakah masih mau digarap atau tidak, karena tanah tersebut hanya dibiarkan terlantar saja dan tidak dibayar pajaknya oleh H.Tahami, waktu itu H.Tahami tidak mau lagi menggarap, maka H.Tahami menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah desa;
- Bahwa setelah H.Tahami melepaskan haknya maka pada tahun 1943 Pemerintah desa memberikan tanah tersebut kepada orang tua dan

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Para Tergugat untuk digarap/dikerjakan dan hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat secara turun temurun;

- Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin ke 8 (delapan) dan 11 (sebelas) tidak benar tanah tersebut dipinjamkan oleh H.Usman kepada Arsyad Ompu Salepe, melainkan tanah tersebut diberikan oleh H.Usman untuk digarap sebagaimana fungsi dan kemanfaatannya kepada :

- Petak I diberikan kepada Ama Dija Muhammad yang merupakan kakek dari tergugat I, III, IV, V dan orang tua dari tergugat II.
- Petak II diberikan kepada Arsyad Ompu Salepe yang merupakan orang tua dari tergugat VII.
- Petak III diberikan kepada Hayu yang merupakan kakek dari tergugat VIII.
- Petak IV diberikan kepada Abidin yang merupakan orang tua dari tergugat X.
- Petak V diberikan kepada Orang tua dari orang yang bernama Bidi Masidi, yang mana Bidi Masidi merupakan orang tua dari tergugat XI dan XII.
- Petak VI dan VII diberikan kepada Abdul Hamid yang merupakan kakek dari tergugat XIII, XIV dan XV.
- Petak VIII diberikan kepada La Kombu yang merupakan orang tua dari tergugat XVI dan XVII.
- Petak IX diberikan kepada Ompu La Goa yang merupakan kakek dari tergugat XVIII.

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya di dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-1) yaitu fotokopi Peta Blok Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima terdaftar nama Pemegang hak H.Tahami;
2. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-2) fotokopi Tanda Pembayaran Pajak tanah sengketa tahun 1982 atas nama wajib Pajak H.Tahami;
3. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-3) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) terhadap tanah sengketa tahun 2011 atas nama H.Tahami;
4. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-4) fotokopi buku DHKP Desa Kowo tahun 1999 atas tanah sengketa atas nama H.Tahami;
5. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-5) fotokopi DHKP desa Kowo tahun 2006 tanah sengketa atas nama H.Tahami;
6. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-6) fotokopi DHKP (daftar himpunan ketetapan dan pembayaran) PBB tahun 2009 tanah sengketa atas nama H. Tahimi;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-7) fotokopi DHKP PBB tahun 2011 tanah sengketa atas nama H.Tahami;
8. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-8) fotokopi DHKP-PBB tahun 2012 tanah sengketa atas nama H.Tahami;
9. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-9) fotokopi DHKP PBB tahun 2013 tanah sengketa atas nama H.Tahami;
10. (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-10) fotokopi silsilah keturunan H.Tahami dan Imo;

Menimbang, bahwa ParaPenggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu H.Umar Abu Dolla, H.Husein, Ismail yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu letak tanah dan batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari H.Tahami karena saksi melihat H.Tahami yang membuka tanah sengketa tersebut, kebetulan saksi memiliki tanah dekat tanah sengketa tersebut dan H.Tahami yang mengerjakan tanah sengketa saksi melihatnya sendiri dan tanah sengketa tersebut ditanami singkong;
- Bahwa tanah sengketa tersebut kosong dan dikerjakan oleh orang lain yang saksi tidak kenal dan waktu tanah kosong H.Tahamni telah meninggal, dan tanah sengketa tersebut atas nama/tercatat nama H.Tahami dan tanah sengketa tersebut tidak ada orang lain yang membuka tanah tersebut selain H.Tahimi, luas tanah yang disengketakan kurang lebih 5,5 Ha sampai dengan 6 Ha;
- Bahwa sebelum H.Tahami membuka tanah sengketa tersebut terlebih dahulu meminta ijin Camat, setelah itu H.Tahami memanggil saudaranya untuk membuka tanah sengketa tersebut;
- Bahwa H.Tahami mengerjakan tanah sengketa tersebut terus menerus sampai meninggal dunia tahun 1950, kemudian tahun 1952 tanah sengketa tersebut dikuasai dan digarap orang lain yang bernama Ompu Salepe, setelah itu tanah sengketa dikerjakan Muhammad Ama Dija atas perintah Ompu Salepe, setelah itu dikerjakan oleh Ama La Idi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga/buyut dari H.Tahami pernah mendatangi Ompu Salepe untuk meminta tanah sengketa tersebut tetapi tidak diberikan;
- Bahwa tanah sengketa ada 10 (sepuluh) petak;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menagih pajak terhadap tanah sengketa SPPT atas nama H.Tahami sejak tahun 2007 s/d. tahun 2012 sedangkan tahun 2013 tanah sengketa mulai berubah nama dari nama H.Tahami ke nama Para Tergugat;
- Bahwa dalam peta blok tanah sengketa masih atas nama H.Tahami yang menguasai tanah sengketa tahun 2007 adalah Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa dalam Net Rincik an tercatat nama H.Tahami;
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah sengketa antara Abdullah dengan Rifaid dan tanah sengketa sampai dengan sekarang belum ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya / Sangkalannya Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. (T.I-XVIII ke 1a) fotokopi SPPT PBB tahun 1993 luas 150 M2 atas nama wajib Pajak Hafia Ina Hapsa;
2. (T.I-XVIII ke 1b) fotokopi SPPT PBB tahun 1997 luas 1.500 m2 atas nama wajib pajak Hafia Ina Hapsa;
3. (T.I-XVIII ke 1c) fotokopi SPPT PBB tahun 2014 luas 500 m2 atas nama wajib pajak Hafia Ina Hapsa;
4. (T.I-XVIII ke 2a) fotokopi SPPT PBB atas nama wajib pajak Umi A Arbia luas 300 m2 tahun 1993;
5. (T.I-XVIII ke 2 b) fotokopi SPPT PBB atas nama wajib pajak Umi A Arbia luas 300 m2 tahun 1994;
6. (T.I-XVIII ke 3a,3b,3c,3d,) fotokopi SPPT PBB tahun 1985,1993,2016,2018 atas nama wajib pajak Yusuf Ama Na;
7. (T.I-XVIII ke 4a,4b,4c,) fotokopi SPPT PBB tahun 2013,2015,2018 atas nama wajib pajak A Majid bin Arsyad;
8. (T.I-XVIII ke 5a,5b,5c) fotokopi SPPT PBB tahun 1986,1994,2015 atas nama wajib pajak Usman bin Sidik;
9. (T.I-XVIII ke 6) fotokopi SPPT PBB tahun 1993 atas nama wajib pajak Bidi Ma Sidik;
10. (T.I-XVIII ke 7) fotokopi SPPT PBB tahun 2018 atas nama wajib pajak Ibrahim Uba jain;
11. (T.I-XVIII ke 8a,8b,8c) fotokopi SPPT PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak Ismail;
12. (T.I-XVIII ke 9a,9b) fotokopi SPPT PBB tahun 2014,2019 atas nama wajib pajak H.M.Saleh Abu;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. (T.I-XVIII ke 10a,10b) fotokopi SPPT PBB tahun 1993,2018 atas nama wajib pajak Mahamu bin Kambu;
14. (T.I-XVIII ke 11a,11b,11c) fotokopi SPPT PBB tahun 1994,1996,2018 atas nama wajib pajak Usman Bin Komba;
15. (T.I-XVIII ke 12a,12b) fotokopi SPPT PBB tahun 2016,2018 atas nama wajib pajak M.Said Ama Muhtar;
16. (T.I-XVIII ke 13) fotokopi SPPT PBB akta jual beli no 64/Sape/2016;
17. (T.I-XVIII ke 14) fotokopi SPPT PBB akta jual beli no 66/Sape/2016;
18. (T.I-XVIII ke 15) fotokopi SPPT PBB akta jual beli no 67/Sape/2016;
19. (T.I-XVIII ke16) fotokopi data tanah atas nama H.Tahami;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu H.Jakariah, H.Abdul Hamid yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Kowo sejak tahun 1994 s/d. tahun 2002 yang mengerjakan tanah sengketa adalah Usman Uba, rasyid Ama Bidi, Ibrahim Uba Jai, Syamsudin sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Desa Kowo pernah melihat buku Net Rincikan dicatat atas nama H.Tahami diganti nama orang lain;
- Bahwa awalnya tanah sengketa satu blok sekarang sudah petak petak;
- Bahwa dalam peta blok tanah sengketa tercatat atas nama H.Tahami berada di So Kora I dan SO Kora II, sekarang sudah menjadi pemukiman warga sedangkan obyek sengketa sekarang berada di So Kara III (tiga) ;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Abdul Hamid menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa berada SO Kara 3 (tiga) watasan Desa Kowo Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan yang menguasai tanah sengketa ada 17 orang antara lain M. Rasyid.
- Bahwa dari cerita orang-orang yang membuka hutan adalah Muhammad Rasyid yaitu orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat M. Rasyid membuka hutan, saksi hanya dikasi tahu Muhammad Rasyid;

Menimbang bahwa apakah Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut atau tidak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti serta mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru, bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal gugatan dimana gugatan tersebut telah memuai adanya Fundamentum Petendi dimana didalam Fundamentum Petendi telah diuraikan dengan jelas dan terang hubungan hukum antara Posita dengan Petitum yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya secara jelas dan terang. Begitu juga Para Pihak Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat kekurangan para pihak dalam gugatan tersebut, oleh karena para pihak yang menguasai obyek sengketa telah digugat, ingat azas perdata cepat, sederhana dan biaya murah. Kemudian mengenai Daluwarsa ingat bahwa didalam Hukum adat tidak mengenal masalah daluwarsa lain halnya kepada orang – orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dari bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat yaitu (P.I,II,III,IV,V,VI,VII-1 s/d.9) menunjukan bahwa tanah sengketa tersebut tercatat atas nama H.Tahami yaitu kakek Para Penggugat;

Menimbang,bahwa terhadap bukti surat (P.I,II,III,IV,V,VI,VII ke 1) yaitu Peta Blok desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tercatat nama H.Tamim sampai dengan sekarang ini dan belum pernah terjadi peralihan hak dari H.Tahami maupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa walaupun bukti surat (P.I,II,III,IV,V,VI,VII ke 2 s/d.9) hanya merupakan bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan akan tetapi karena bukti tersebut di dukung dengan bukti surat (P.I,II,III,IV,V,VI,VII ke 1) dan juga keterangan saksi – saksi Para Penggugat maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang,bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat kedua duanya sama sama tidak ada bukti sertifikat, akan tetapi Para Penggugat mempunyai kelebihan bukti yang kuat bila dibandingkan dengan bukti Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu ada bukti surat Peta Blok tanah yang tercatat atas nama H.Tamami kakek Para Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak ada;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Para Tergugat telah diakui bahwa tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat adalah asalnya dari tanah H.Tamami yang telah diberikan oleh Pemerintah, akan tetapi Para Tergugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan bukti pemberian dari Pemerintah tersebut ,terutama bukti surat pemberian dari Pemerintah/bukti tertulis dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik H.Tamami yang diperoleh dari membuka hutan bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.I,II,III,IV,V,VI,VII ke 10) yaitu bukti silsilah H.Tamami membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris cucu dari almarhum H.Tamami dan lmo dan hal tersebut juga tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti (T.I-XVIII ke 1 a sampai dengan T.I-XVIII ke 12 b) adalah bukti surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah bukan bukti kepemilikan hanya merupakan bukti siapa yang menguasai/mengerjakan tanah tersebut harus membayar pajaknya, untuk membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat harus didukung dengan bukti lain, lagi pula saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada yang tahu sendiri hanya mendapat cerita dari orang lain mengenai tanah sengketa tersebut (De Auditu);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat yaitu ( T.I – XVIII ke 13,14,15) adalah akta jual beli nomor 64 / Sape / 2016, akta jual beli nomor 66/Sape/2016 dan akta jual beli nomor 67 / Sape / 2016 antara penjual Abdullah dengan pembeli Rifaid, penjual Abdullah dengan pembeli Usman, penjual Abdullah dengan pembeli Ibrahim adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak berdasarkan / berazaskan alas Hukum yang kuat dan benar;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat (T.I –XVIII ke 16) yaitu peta tanah atas nama H.Tamami adalah melemahkan sendiri dari bantahannya Para Tergugat, karena membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan Hakim tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Para Penggugat / Para

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan Para Tergugat / Para Terbanding tidak dapat membuktikan dari bantahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 77 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi tanggal 28 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan seluruh petitum yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut;

Ad.1.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat membuktikan seluruh gugatannya maka terhadap petitum tersebut gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dikabulkan untuk sebagian;

Ad.2.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding dapat membuktikan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding adalah ahli waris dari H.Tahami dan Imo maka terhadap petitum tersebut gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dapat dikabulkan;

Ad.3.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat / Para Pembanding yang diperoleh dari Kakek Para Penggugat / Para Pembanding yaitu H.Tahami , maka petitum angka 3 (tiga) yaitu angka 3.1 sampai dengan 3.9 dapat dikabulkan;

Ad.4.

Menimbang, bahwa terhadap jual beli obyek sengketa 5 (lima) yang telah dilakukan oleh Tergugat X dengan Tergugat XI dan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak dilandasi oleh alas hak yang sah oleh karena itu petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Ad.5.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) yang menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang diperoleh dari Kakek Para Penggugat H.Tahami adalah merupakan perbuatan melawan hukum .Bahwa oleh karena tanah sengketa telah terbukti milik Para Penggugat/Para Pembanding maka petitum tersebut pada angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



Ad.6.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 6 (enam) yang menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat / Para Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (Sembilan), angka 10 (sepuluh) oleh karena tidak beralasan hukum maka petitum tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) yaitu menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Para Tergugat / Para Terbanding ada pada pihak yang kalah maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Mengingat undang-undang nomor 48 tahun 2009, undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 , Rbg serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 77 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris dari H.Tamami dan Imo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 9 (Sembilan) blok tanah sengketa dengan luas keseluruhannya kurang lebih 5,80 Ha (58.000 m2)

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di So Kara Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan rincian batas petaknya sebagai berikut:

3.1. Petak ke 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 2.
- Sebelah Timur dengan tanah Karima Ama Muna.
- Sebelah selatan dengan Sungai
- Sebelah Barat dengan tanah Syamsudin.

3.2. Petak ke 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 9.
- Sebelah Timur dengan tanah Syahrul.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 1.
- Sebelah Barat dengan tanah Amin.

3.3. Petak ke 3 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 7.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 4.
- Sebelah Barat dengan tanah Syahrul.

3.4. Petak ke 4 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 3.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah selatan dengan tanah Musta Baso.
- Sebelah Barat dengan tanah Syahrul.

3.5 Petak ke 5 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan obyek sengketa 6.
- Sebelah Timur dengan tanah M. Sidk dan tanah Ishaka.
- Sebelah selatan dengan tanah Musta Baso dan H. Mahmud.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 3 dan 4.

3.6 Petak ke 6 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.
- Sebelah Timur dengan tanah M. Sidik Husen dan Muhtar.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 5.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 7.

3.7 Petak ke 7 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 6.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 3.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 8.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai onyek sengketa 7.

3.8 Petak ke 8 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kuburan umum.
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 7.
- Sebelah selatan dengan tanah Muhtar.
- Sebelah Barat dengan obyek sengketa 9.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa 8.

3.9 Petak ke 9 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah M.Amin
- Sebelah Timur dengan obyek sengketa 8.
- Sebelah selatan dengan obyek sengketa 2.
- SebelahBarat dengan tanah Amin.

Adalah merupakan tanah tegalan milik Para Penggugat yang berasal dari Warisan kakek Para Penggugat yang bernama H.Tahami dan Imo;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli obyek sengketa 5 (lima) yang telah dilakukan oleh Tergugat X dengan Tergugat XI dan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum.

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa padahal tanah obyek sengketa adalah milik Kakek Para Penggugat yang bernama H.Tahami, maka menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum.

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;

7. Menghukum kepada Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 9 September 2019**, oleh kami **MINIARDI,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HADI SISWOYO,SH.,MH.** dan **SOEHARTONO,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **SIBAHUDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**HADI SISWOYO,SH.,MH.**

Ttd.

**SOEHARTONO,SH.,MH**

**HAKIM KETUA**

Ttd.

**MINIARDI,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**SIBAHUDIN,SH.**

Perincian biaya :

1.	Biaya materai	Rp. 6.000,-
2.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Biaya pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah		Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi

Mataram, Oktober 2019.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001.**